



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir 05 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 19 September 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim, tanggal 18 Nopember 2020, dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 21 September 2010;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah warisan dari orang tua Tergugat di Nagori selama 10 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 28 Juni 2011;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 26 April 2015;Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat saat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan September 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polsek Perdagangan karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan saat ini perkara tersebut sedang ditindak lanjuti;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan Penggugat tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 24 Nopember 2020 bahwa usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya, Benar
2. Ya, Benar
3. Ya, Benar

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

- a. Tidak sering Pak Hakim, Cuma pernah ada dalam setahun itu 2 atau 3 kali saya main di warung itu, itupun kalau bertengkar, saya selalu memilih keluar rumah dan ke warung karena untuk menghindari perselisihan malam hari sekitar jam 10.00wib saya pulang ke rumah
- b. Selalu pulang keruma Pak Hakim. Dan kalau pertengkarannya besar pernah saya tidak pulang, saya akui Pak Hakim.
- c. Pernah saya tampar, karena istri saya pergi bawa mobil sendiri nginap tidak tau entah kemana, ketika saya tanya katanya bermalam di rumah temannya. Waktu saya pergi bekerja foto pernikahan diluar daerah, wajarkah Pak Hakim seorang istri pergi tanpa izin suaminya nginap bermalam di rumah temannya, dan itu dilakukan beberapa kali Pak Hakim.

5. Tidak Benar

Alasan : Karena pertengkaran terjadi disebabkan keuangan yang kadang pendapatan dari toko kurang buat bayar angsuran rumah dan mobil.

6. Masih ada harapan bersatu kembali, tetapi istri saya langsung pergi melangkahkan kakinya pergi kerumah orang tuanya. Bolehkah Pak Hakim menurut Hukum Islam istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

7. Benar tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, tetapi masih ada komunikasi satu sama lain;

8. Benar, Keluarga telah mendamaikan agar kami hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi memang tidak berhasil, karena istri saya yang berkeras untuk minta pisah, namun saya Pak Hakim tidak pernah menjatuhkan talak terhadap istri saya, dan tidak pernah saya suruh dia pergi dari rumah.

9. Ya, Benar

10. Ya, Benar

Berdasarkan jawaban di atas Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun mengadili perkara ini :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat
2. Tidak mengabulkan permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu, karena saya masih sayang sama istri dan anak-anak saya pak Hakim, saya tidak mau menceraikan istri saya pak Hakim. Mohon pak Hakim

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar bantahan yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya pada poin 4 huruf a, b dan c tentang penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pada saat mediasi Tergugat sudah mengakui penyebab perselisihan yang termuat pada poin 4 huruf a bahwa Tergugat sering berjudi;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah setiap main judi dan Tergugat menampar Penggugat sebanyak 2 kali, yang pertama ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berjudi dan kedua seperti yang disampaikan Tergugat pada jawabannya pada poin 5;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan tidak ada komunikasi lagi kecuali pada tanggal 14 Desember 2020 Tergugat memaki Penggugat melalui whatsapp;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ---- tanggal 21 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi Surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Pangulu Bandar Masilam, yang telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan, karena Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, bukti P.2;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out screenshot/tangkapan layar tentang percakapan Penggugat dengan Tergugat via Aplikasi Whaatsaap telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), bukti P.3;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat mengakui dan tidak membantahnya;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi dari Penggugat ke I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat di Nagori;
- Bahwa dari pernikahan yang tercatat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat sering memaki Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka berjudi dari cerita Tergugat langsung;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar dan Tergugat menjepitkan Penggugat ke pintu mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 September 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 1998;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Sei Langgei;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat suka berjudi, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman dan tidak tegur sapa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun sebagai alat bukti untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan mengakui kesalahannya serta ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., yang bertindak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya meskipun Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar, akan tetapi Tergugat membantah sebagian tentang sebab perselisihan dan pertengkar yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun pada tanggal 16 September 2010, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta di bawah tangan dan meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi Tergugat mengakui isinya dan tidak membantahnya, maka terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim menimbang nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik karena tidak dibantah oleh Tergugat, dan juga dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang isinya menerangkan tentang kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan dokumen elektronik berupa print out screenshot/tangkapan layar tentang percakapan Penggugat dengan Tergugat via Aplikasi Whaatsaap dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital*

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa screenshot yang diajukan oleh Tergugat belum memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang Saksi Penggugat dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi-saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi pertama menyatakan bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat suka memaki Penggugat via whatsapp dan saksi kedua menyatakan bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan jarang pulang ke rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, bahkan saksi-saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil damai, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa bantahan Tergugat sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti serta sikap Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 September 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setidaknya sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, jarang pulang ke rumah dan memaki/berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus setidaknya sejak tahun 2011;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak September 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 412 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmas, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**, dan **Fri Yosmen, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Ilmas.S.H.I

Hakim Anggota,

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 9.000,00

Jumlah	Rp419.000,00
--------	--------------

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Sim